



Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Delia Bazlina^{1*}, Adrian Bima Putra², Hasti Octavia HP³

¹Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia, deliabazlina78@gmail.com

²Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia, adrianbima92@gmail.com

³Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia, hastioctaviahp1510@gmail.com

*Corresponding Author: deliabazlina78@gmail.com

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur dengan rapi tata cara penetapan dan pengelolaan bertujuan konservasi, namun pengaturan tersebut berfokus pada kawasan konservasi dengan sistem zonasi. Adanya kekurangan dalam pengaturan PP 60/2007 menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori hierarki perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pembentukan norma yang satu, yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan memahami urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 60/2007. Tahapan pembentukan peraturan pemerintah termasuk peraturan pemerintah tentang perubahan harus melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dikarenakan masih ada ketentuan yang belum diatur di dalamnya untuk mengakomodir kebutuhan hukum seperti muatan *Convention on Biodiversity Conservation* (CBD) dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang telah diratifikasi dan muatan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Kata Kunci: Peraturan, Pemerintah, Sumber Daya Ikan, Konservasi

Abstract: Government Regulation No. 60/2007 on the Conservation of Fish Resources as the implementer of Law No. 31/2004 on Fisheries has neatly regulated the procedures for the establishment and management of conservation objectives, but the regulation focuses on conservation areas with a zoning system. The existence of shortcomings in the regulation of PP 60/2007 is the basis for consideration to amend the government regulation. This research is organized by using the theory of hierarchy of legislation proposed by Hans Kelsen. The establishment of 'norms' that are 'one', i.e. lower norms are determined by higher norms. Based on this background, this research aims to understand the stages of the formation of the Government Regulation on the Amendment of Government Regulation Number 60 Year 2007 on the Conservation of Fish Resources and to understand the urgency of the drafting of the Government Regulation on the Amendment of PP 60/2007. The stages of forming government regulations including government regulations on 'amendments' must go through 5 stages,

namely planning, 'drafting,' discussion, 'stipulation,' and 'promulgation'. Against the 'amendment' of 'Government Regulation' Number '60' Year 2007 because there are still provisions that have not been regulated in it to accommodate the 'legal' needs such as the 'content' of the 'Convention on Biodiversity Conservation (CBD) and 'Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) which have been ratified and the content of Law Number 32 Year 2024.

Keywords: Regulation, Government, Fish Resources, Conservation

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara yang diatur dalam pembukaan konstitusi, memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi semua warga negaranya. Salah satu pendekatannya adalah memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk kepentingan publik. Ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara tegas menyatakan bahwa negara memiliki kendali atas alam, termasuk daratan dan perairan, serta kekayaan alam di dalamnya, yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2022, potensi sumber daya perikanan di Indonesia dicatat mencapai 12,54 juta ton per tahun.¹

Menurut Badan Pusat Statistik, 2023, perikanan menyumbang 505,06 triliun rupiah pada tahun 2022 atau setara dengan 2,58 persen dari PDB Nasional.² Hal itu mencerminkan besarnya dampak dan permintaan terhadap sumber daya ikan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, ada berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi oleh sumber daya ikan saat ini seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan ilegal, meningkatnya laju deforestasi Mangrove, kondisi terumbu karang yang tidak sehat, ketidakmerataan dalam kebijakan, terbatasnya penggunaan teknologi yang tepat, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai alat tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta beberapa hal lainnya.

Sebagai langkah untuk menjaga keragaman biologis, khususnya sumber daya ikan di area perairan, diaturlah perlindungan sumber daya ikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan (selanjutnya disebut PP 60/2007). PP 60/2007 berfungsi sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya dikenal sebagai UU Perikanan). Menurut UU Perikanan, pengelolaan sumber daya ikan dilakukan melalui upaya pelestarian ekosistem, perlindungan jenis ikan, serta konservasi genetik ikan. Selanjutnya, ketentuan mengenai pelestarian ini diatur dalam PP 60/2007 yang mencakup jenis-jenis aktivitas untuk mendukung konservasi sumber daya ikan dan pemanfaatan sumber daya ikan itu sendiri.

Meskipun telah mengatur tentang kegiatan konservasi sumber daya perikanan, termasuk dalam hal konservasi ekosistem, jenis ikan, dan genetik ikan dengan baik, keanekaragaman hayati di perairan masih menghadapi sejumlah tantangan. Indonesia

¹ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023*, vol. 20, https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/45b0e0c30911979641959fe5/statistik_sumber-daya-laut-dan-pesisir-2023.html

merupakan negara dengan jumlah spesies terancam punah yang paling banyak di dunia.³ Beberapa ikan endemik yang berasal dari Indonesia, seperti ikan belida dan ikan bilih, juga termasuk dalam kategori yang terancam punah. Upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di perairan belum berjalan secara optimal, meskipun terdapat target konservasi untuk wilayah perairan yang cukup ambisius. Pada tahun 2022, negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) menyepakati sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk membantu negara anggota mewujudkan tujuan perlindungan keanekaragaman hayati. Kerangka kerja ini dikenal dengan nama Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Di dalam kerangka kerja tersebut terdapat berbagai target yang berkaitan dengan kawasan konservasi, yang disebut sebagai “Target Global untuk 2030”. Dari 23 target yang ditetapkan dalam kerangka kerja tersebut, target ketiga mengamanatkan bahwa paling tidak 30% dari wilayah perairan, baik yang berada di daratan maupun lautan termasuk kawasan pesisir, yang sangat penting untuk fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati, harus dilindungi dengan berbagai cara pada tahun 2030. Untuk mencapai target ini, Pemerintah Indonesia kemudian menyesuaikan sasaran kawasan konservasi perairan menjadi 30% pada tahun 2045, yang dikenal sebagai program “30 by 45”.⁴

Permasalahan awal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan untuk kepentingan konservasi adalah kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan konservasi di area di luar lokasi yang dilindungi. PP 60/2007 sudah mengatur dengan baik prosedur penetapan dan pengelolaan untuk tujuan konservasi, tetapi regulasi tersebut lebih menekankan pada area konservasi dengan penerapan sistem zonasi. Namun, menurut informasi yang dihimpun oleh FWI, saat ini 90% dari kerusakan sumber daya alam terjadi di luar area yang dilindungi.⁵

Adanya kelemahan dalam pengaturan PP 60/2007 menjadi alasan untuk mengubah peraturan pemerintah tersebut. Kajian ini dirancang dengan menerapkan teori tingkatan hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Pembuatan norma yang satu, yaitu norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi⁶.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat isu berikut 1) Bagaimana tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan? 2) Apakah yang menjadi urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *literature review* (studi pustaka), yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau referensi yang berkaitan dengan tema tertentu yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, buku, situs web, dan sumber lainnya. Pada penelitian ini literatur diambil dari berbagai hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang relevan, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga Non Kementerian yang mengatur mengenai konservasi sumber daya ikan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian ini adalah memahami

³ Tim Penyusun Naskah Akademik RUU KSDAHE, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Jakarta: DPR RI, 2017).

⁴ KKP, “KKP Galang Kolaborasi Internasional Perluas Kawasan Konservasi Laut,” Kementerian Kelautan dan Perikanan, Diakses 31 Januari 2025, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-galang-kolaborasi-internasional-perluas-kawasan-konservasi-laut.html>.

⁵ Forest Watch Indonesia, “RUU KSDAHE: Policy Trap Pemerintah Daerah dalam Formulasi Perlindungan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Konservasi,”

⁶ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Diterjemahkan oleh Raisul Muldtagen dari Buku Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa, Hal. 179.

tahapan pembentukan Peraturan Pemerintah dan urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), pengertian dari Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merujuk pada proses pembuatan peraturan yang meliputi langkah-langkah perencanaan, penyusunan, diskusi, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Penjelasan ini membedakan antara pembentukan, yang berarti proses atau metode untuk menciptakan peraturan perundang-undangan, dan kata pembuatan, yang menunjukkan cara atau proses untuk menghasilkan atau mewujudkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan aturan yang tertulis dan memuat kaidah hukum yang bersifat mengikat secara umum. Aturan ini dibuat atau ditentukan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukannya melibatkan elemen utama yaitu pembuatan yang harus melewati tahap-tahap yang berurutan (tidak bisa kembali dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan).⁷ Pengaturan lebih lanjut tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Perpres P3).

Peraturan Pemerintah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tentunya wajib melalui 5 (lima) tahapan tersebut. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Keputusan Presiden. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.⁸ Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, maka diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahapan penyusunan, KKP RI selaku pemrakarsa atau pengusul menyiapkan rancangan dan membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dan selanjutnya mengadakan kegiatan penyusunan yang meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan.⁹ Secara internal KKP RI dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian

⁷ Agus Hariadi dkk, 2022, *Modul Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama: Pengantar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Kementerian Hukum dan HAM: Jakarta, Hal. 28.

⁸ *Ibid*, Hal 35.

⁹ Pasal 62 dan Pasal 48 Perpres P3.

Kelautan dan Perikanan mengatur dalam Pasal 36 ayat (2) bahwa Menteri dalam mengajukan prakarsa penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden dapat terlebih dahulu melakukan penyusunan naskah akademik.

UU P3 dan Perpres P3 hanya mewajibkan penyusunan naskah akademik untuk undang-undang, namun KKP RI memberikan ruang dalam peraturan internalnya untuk dapat membuat naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk untuk usulan rancangan keputusan presiden. Selanjutnya dalam tahapan penyusunan dilakukan juga pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah oleh Kementerian Hukum.

Diatur dalam Pasal 114 Perpres P3 yang substansinya menentukan bahwa rancangan peraturan pemerintah yang telah disusun ditetapkan oleh Presiden menjadi Peraturan Pemerintah. Menteri Sekretaris Negara membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Presiden dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Hukum untuk diundangkan.

Berdasarkan Pasal 148 ayat huruf b Perpres P3 mengatur bahwa peraturan pemerintah diundangkan dengan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk penjelasan atas peraturan pemerintah tersebut ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan peraturan yang sudah disahkan, dalam kajian hukum ada prinsip fiksi hukum yang menyatakan bahwa begitu sebuah undang-undang diterbitkan, semua orang dianggap telah mengetahui hukum itu (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali. Prinsip ini bersifat wajib dan berkelanjutan dengan kondisi individu, di mana jika seseorang tidak mengetahui hukum tersebut, ketidaktahuan itu tidak dapat menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum (*ignorantia jurist non excusat*) tanpa ada pengecualian, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Prinsip fiksi hukum ini bekerja sebagai tindakan pencegahan; tanpa adanya prinsip ini, akan banyak kemungkinan individu yang dapat lolos dari sanksi hukum.¹⁰ Keberadaan prinsip fiksi hukum ini kemudian diatur dalam penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan dalam dokumen resmi seperti yang ditentukan dalam ketentuan ini, setiap individu dianggap telah mengetahuinya.”

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Revisi/perubahan terhadap suatu peraturan hukum dilakukan ketika terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut yang tidak lagi relevan dengan keadaan atau situasi yang ada di masyarakat. Ketika melakukan perubahan pada sebuah peraturan hukum, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut:¹¹

- a. Revisi/perubahan terhadap suatu peraturan hukum dilakukan oleh otoritas yang memiliki wewenang untuk itu, mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan menggunakan undang-undang yang sejenis (atau setara);
- b. Revisi/perubahan terhadap suatu peraturan hukum diharapkan dilaksanakan dengan baik tanpa mengubah struktur dari undang-undang yang sedang direvisi;

¹⁰ Ida Bagus Wisnuputra dan I Dewa Gede Dana Sugama, 2024, *Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Perspektif Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo*, JHPIS: Volume 3 Nomor 1, Hal.353.

¹¹ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Jilid II, Yogyakarta: Kanisius, Hal. 179-180.

- c. dalam suatu revisi/perubahan terhadap suatu peraturan hukum, penyusunan judul sebaiknya mencantumkan regulasi yang telah direvisi, dan untuk modifikasi yang kedua dan yang seterusnya, harus dinyatakan secara tegas perubahan yang ke berapa kalinya;
- d. dalam menimbang dari peraturan perundang-undangan yang direvisi harus disampaikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya mengapa peraturan perlu diubah;
- e. batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan yang diubah hanya terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka Romawi. Dalam kedua pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan, dengan diawali penyebutan peraturan perundang-undangan yang diubah, dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditulis dengan angka Arab 1,2,3, dan selanjutnya.
 2. Pasal II memuat ketentuan mengenai berlakunya peraturan perubahan tersebut.
- f. jika sebuah peraturan perundangan telah melalui banyak perubahan, maka lebih baik peraturan tersebut dihapus dan diganti dengan yang baru;
- g. jika pemrakarsa rancangan peraturan perundang-undangan memiliki niat untuk melakukan perubahan yang signifikan, maka demi kepentingan pengguna hukum tersebut, lebih baik jika dibuatkan peraturan perundang-undangan yang baru.

Menurut Maria Farida, walaupun dimungkinkan adanya perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila perubahan tersebut mengakibatkan:

- a. sistematika peraturan perundang-undangan yang lama menjadi berubah;
- b. materi peraturan berubah:
 - 1) lebih dari 50% (lima puluh persen), atau
 - 2) esensinya, lebih baik untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diubah itu dan menyusunnya kembali dalam peraturan perundang-undangan baru yang membahas masalah tersebut.¹²

Memperhatikan landasan teori tersebut, perubahan terhadap PP 60/2007 semestinya dapat dilakukan. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa terdapat beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain:

- a. Convention on Biodiversity Conservation (CBD) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994;
- b. Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978;
- c. Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul atas Pemanfaatannya yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 serta Undang-Undang 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Walaupun CBD dan CITES telah disahkan sebelum PP 60/2007, namun kerangka PP 60/2007 masih belum disesuaikan dengan CBD dan CITES. Oleh sebab itu, demi menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan internasional dalam konservasi sumber daya ikan, perubahan terhadap PP 60/2007 untuk menyelaraskan kerangka tersebut dengan CBD dan CITES adalah langkah yang penting untuk diambil, selain itu juga mempertimbangkan protokol Nagoya yang baru muncul setelahnya.

Di samping itu, pada 7 Agustus 2024, disetujui UU Nomor 32 Tahun 2024 yang berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 32/2024). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan di area perairan yang pada umumnya dapat berfungsi sebagai acuan untuk perubahan PP 60/2007. Selanjutnya, sejumlah pasal dalam UU 32/2024 juga secara jelas memberikan wewenang umum kepada Peraturan

¹² Maria Farida Indrati, *Op.Cit.*, Hal. 181.

Pemerintah yang berarti dapat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan terhadap PP 60/2007. Beberapa pasal wewenang ini mencakup: Pasal 5A ayat (9), Pasal 8 ayat (6), Pasal 13 ayat (5), Pasal 12, dan Pasal 18 ayat (2), serta Pasal 26 ayat (3).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam pembentukan dan penyusunan peraturan pemerintah termasuk peraturan pemerintah tentang perubahan harus melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dikarenakan masih ada ketentuan yang belum diatur di dalamnya untuk mengakomodir kebutuhan hukum seperti muatan *Convention on Biodiversity Conservation* (CBD) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978, dan muatan dari disahkan UU 32/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hariadi dkk, 2022, *Modul Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama: Pengantar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Kementerian Hukum dan HAM: Jakarta, Hal. 28.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023*, vol. 20, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/45b0e0c30911979641959fe5/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2023.html>
- Forest Watch Indonesia, “RUU KSDAHE: Policy Trap Pemerintah Daerah dalam Formulasi Perlindungan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Konservasi,”
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Diterjemahkan oleh Raisul Multtgen dari Buku Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa, Hal. 179.
- Ida Bagus Wisnuputra dan I Dewa Gede Dana Sugama, 2024, *Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Perspektif Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo*, JHPIS: Volume 3 Nomor 1, Hal.353.
- KKP, “KKP Galang Kolaborasi Internasional Perluas Kawasan Konservasi Laut,” Kementerian Kelautan dan Perikanan, Diakses 31 Januari 2025, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-galang-kolaborasi-internasional-perluas-kawasan-konservasi-laut.html>.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Jilid II, Yogyakarta: Kanisius, Hal. 179-180
- Tim Penyusun Naskah Akademik RUU KSDAHE, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Jakarta: DPR RI, 2017).